

ABSTRAK

Thoiful Afwan NIM 30501502752. 2021. Pantangan Perkawinan Wetan Kulon Dalam Adat Jawa Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang.

Dalam asas pernikahan / perkawinan dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping. agama Islam memberikan sebuah kriteria mencari pasangan yang baik. Menurut hadist, setidaknya ada 4 kriteria ketika seseorang ingin mencari pendamping hidup.

Namun masyarakat juga memiliki kriteria sendiri dalam mencari jodoh, salah satunya di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sebelum melaksanakan pernikahan, masyarakat terlebih dahulu mempertimbangkan arah rumah wetan kulon. Adapun perkawinan yang di atur oleh adat jawa, menurut penulis tidak sesuai dengan syaria

Terdapat tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam pelaksanaan masalah Pantangan Perkawinan Wetan Kulon (2) Bagaimana pelaksanaan Pantangan Perkawinan Wetan Kulon yang ada Di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (3) Bagaimana pandangan tokoh agama Di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mengenai masalah Pantangan Perkawinan wetan kulon dalam adat Jawa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Pantangan Perkawinan Wetan Kulon, cara pelaksanaan Pantangan Perkawinan Wetan Kulon dan bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mengenai masalah Pantangan Perkawinan Wetan Kulon.

Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian Field Research ini digunakan metode kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai latar belakang Pantangan Perkawinan Wetan Kulon.

Pantangan perkawinan wetan kulon termasuk urf fasid, karena adat tersebut bersifat menyulitkan bagi masyarakat yang ingin memilih calon pendamping, sehingga bisa dikatakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam islam

Kata Kunci: *Pantangan Perkawinan Wetan Kulon, Latar Belakang, Pandangan tokoh Agama dan Pandangan Tokoh masyarakat*

ABSTRACT

Thoiful Afwan NIM 30501502752. 2021. The Prohibition of Wetan Kulon Marriage in Javanese Tradition Review according to Islamic Law (Case Study in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency). Ahwal Syakhshiyah Study Program, Department of Syari'ah, Faculty of Islamic Religion, UNISSULA Semarang.

In the principle of marriage / marriage, there is a principle called the principle of selectivity. The purpose of this principle is that someone who wants to get married must first select whom he can marry and how to find the criteria for prospective companions. Islam provides a criteria for finding a good partner. According to the hadith, there are at least 4 criteria when someone wants to find a life partner.

However, the community also has its own criteria in finding a mate, one of which is in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency. Before carrying out the wedding, the community first considers the direction of the Kulon Wetan house. As for marriages arranged by Javanese customs, according to the author, they are not in accordance with Shari'a

There are three issues studied in this thesis, namely (1) What is the background of the community in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency in implementing the problem of Wetan Kulon Marriage Abstinence (2) How to implement the Wetan Kulon Marriage Abstinence in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency (3) What are the views of religious leaders in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency regarding the issue of Wetan Kulon Marriage Abstinence in Javanese customs. The purpose of this study is to find out what is behind the Wetan Kulon Marriage Abstinence, how to implement the Wetan Kulon Marriage Abstinence and how the views of religious leaders and community leaders in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency regarding the issue of Wetan Kulon Marriage Abstinence.

To reveal these problems thoroughly and in depth, in this Field Research research, qualitative methods are used which are useful for providing data and facts regarding the background of Wetan Kulon's Marriage Abstinence.

The prohibition of wetan kulon marriage including urf fasid, because the custom is difficult for people who want to choose a companion candidate, so it can be said that it is contrary to the norms that exist in Islam.

Keywords: Wetan Kulon Marriage Abstinence, Background, Views of Religious Leaders and Views of Community Leaders